



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 100.3.3.2/ 108 /406.001.3/2025

TENTANG

**PERINGKAT PELAKSANA GOTONG ROYONG TERBAIK KABUPATEN
TRENGGALEK TAHUN 2025 DALAM RANGKAIAN PELAKSANAAN BULAN
BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT TAHUN 2025**

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan telah dilaksanakan penilaian dokumen, presentasi dan klarifikasi lapangan oleh Tim Juri Pelaksana Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Terbaik Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 dan telah diperoleh juara berdasarkan berita acara nomor : 400.10.4/209/406.018/2025 tanggal 28 Februari 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Trenggalek tentang Peringkat Pelaksana Gotong Royong Terbaik Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 dalam Rangkaian Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 28 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 28 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 59);
8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Peringkat Pelaksana Gotong Royong Terbaik Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 dalam Rangkaian Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tahun 2025 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 3 Maret 2025

BUPATI TRENGGALEK,

ttd.

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 100.3.3.2/ 108 /406.001.3/2025
TENTANG
PERINGKAT PELAKSANA GOTONG ROYONG
TERBAIK KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2025 DALAM RANGKAIAN
PELAKSANAAN BULAN BHAKTI GOTONG
ROYONG MASYARAKAT TAHUN 2025

DAFTAR PERINGKAT PELAKSANA GOTONG ROYONG TERBAIK
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025 DALAM RANGKAIAN
PELAKSANAAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT
TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	DESA	NILAI ADMINISTRASI	NILAI PRESENTASI	NILAI LAPANGAN	NILAI AKHIR	KET
1	Durenan	Karanganom	70	81,93	81,79	77,91	Terbaik 1 Kabupaten
2	Watulimo	Gemaharjo	78	77,77	77,86	77,88	Terbaik 2 Kabupaten
3	Pule	Sukokidul	75	73,75	80,30	76,35	Terbaik 3 Kabupaten
4	Kampak	Timahan	58	0	0	19,33	Gugur Admin
5	Karangan	Sukowetan	41	0	0	13,67	Gugur Admin
6	Pogalan	Pogalan	35	0	0	11,67	Gugur Admin

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

BUPATI TRENGGALEK,

ttd.

MOCHAMAD NUR ARIFIN